



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa penataan perangkat daerah yang lebih baik, memungkinkan daerah untuk memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menciptakan pemerintahan yang lebih modern, efisien, transparan, dan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan zaman serta lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga dapat mendukung tercapainya pembangunan yang merata di seluruh wilayah;
 - b. bahwa seiring dengan perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat, sektor ekonomi kreatif memainkan peran kunci dalam meningkatkan diversifikasi ekonomi, mengurangi ketergantungan pada sektor tradisional, dan memperkuat identitas budaya lokal;
 - c. bahwa untuk meningkatkan daya saing Daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan diperlukan pembentukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata suburusan ekonomi kreatif, sehingga ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu diubah dan disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);
- b. Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 66);
- c. Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 92),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Sekretariat Daerah, tipe A;
- b. Sekretariat DPRD, tipe A;
- c. Inspektorat Daerah, tipe A;
- d. Dinas tipe A, meliputi:
 1. Dinas Pendidikan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dasar serta pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
 2. Dinas Kesehatan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;

5. Dinas Sosial, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial;
6. Dinas Ketenagakerjaan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
7. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
8. Dinas Lingkungan Hidup, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
11. Dinas Perhubungan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
12. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu untuk perizinan meliputi izin dan non izin;
14. Dinas Pemuda dan Olah Raga, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
15. Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian serta urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
16. Dinas Pertanian, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
17. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan serta urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
18. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
19. Dinas Perpustakaan dan Arsip, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan; dan

20. Satuan Polisi Pamong Praja, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.
- e. Dinas tipe B, meliputi:
 1. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, urusan usaha mikro; dan
 2. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
- f. Dinas tipe C, Dinas Kebudayaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
- g. Badan Daerah Tipe A, meliputi:
 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah;
 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah, menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan dan pengelolaan barang milik daerah;
 3. Badan Pendapatan Daerah, menyelenggarakan fungsi penunjang pendapatan daerah;
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan sumber daya manusia;
- h. Badan Daerah Tipe B, meliputi:
 1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan kesatuan bangsa dan politik; dan
 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana.
- i. Kecamatan Tipe A, meliputi:
 1. Kecamatan Arjasari;
 2. Kecamatan Baleendah
 3. Kecamatan Banjaran;
 4. Kecamatan Bojongsoang;
 5. Kecamatan Cangkuang;
 6. Kecamatan Cicalengka;
 7. Kecamatan Cikancung;
 8. Kecamatan Cilengkrang;
 9. Kecamatan Cileunyi;
 10. Kecamatan Cimaung;
 11. Kecamatan Cimenyan;
 12. Kecamatan Ciparay;
 13. Kecamatan Ciwidey;
 14. Kecamatan Dayeuhkolot;
 15. Kecamatan Ibum;
 16. Kecamatan Katapang;

17. Kecamatan Kertasari;
18. Kecamatan Kutawaringin;
19. Kecamatan Majalaya;
20. Kecamatan Margaasih;
21. Kecamatan Margahayu;
22. Kecamatan Nagreg;
23. Kecamatan Pacet;
24. Kecamatan Pameungpeuk;
25. Kecamatan Pangalengan;
26. Kecamatan Paseh;
27. Kecamatan Pasirjambu;
28. Kecamatan Rancabali;
29. Kecamatan Rancaekek;
30. Kecamatan Solokanjeruk; dan
31. Kecamatan Soreang.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk 1 (satu) Subbagian Tata usaha pada Bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tata kerja Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

1. Ketentuan atas Dinas Perpustakaan dan Arsip, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 19, mulai berlaku efektif tahun 2026.
2. Pemekaran Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Dinas Kebudayaan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 5 Mei 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 5 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA
BARAT : (5/45/2025)

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Penataan Perangkat Daerah merupakan langkah strategis dalam menciptakan struktur Pemerintahan Daerah yang efisien, responsif, dan efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan. Penataan Perangkat Daerah dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan kinerja perangkat daerah, guna memastikan pelayanan publik yang lebih baik, serta menyesuaikan struktur dan fungsi perangkat daerah dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan perubahan lingkungan yang cepat. Penataan Perangkat Daerah yang lebih baik, memungkinkan daerah untuk memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menciptakan pemerintahan yang lebih modern, efisien, transparan, dan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan zaman serta lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga dapat mendukung tercapainya pembangunan yang merata di seluruh wilayah.

Seiring dengan perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat, sektor ekonomi kreatif memainkan peran kunci dalam meningkatkan diversifikasi ekonomi, mengurangi ketergantungan pada sektor tradisional, dan memperkuat identitas budaya lokal. Pemerintah Daerah perlu memberikan dukungan yang kuat terhadap perkembangan ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Daerah. Sektor ekonomi kreatif memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan daya saing, dan mendorong inovasi di berbagai bidang, seperti seni, desain, teknologi, dan media. Dengan kebijakan yang mendukung, seperti penyediaan fasilitas, pelatihan, akses pasar, dan pembiayaan, ekonomi kreatif dapat tumbuh secara berkelanjutan, sekaligus berkontribusi pada keberagaman budaya dan kesejahteraan masyarakat. Dukungan Pemerintah Daerah terhadap sektor ini akan memperkuat daya saing Daerah di tingkat nasional dan mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sehingga untuk meningkatkan daya saing Daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan diperlukan pembentukan Perangkat Daerah melalui pemecahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata suburusan ekonomi kreatif dan Dinas Kebudayaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, serta dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas umum urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Arsip perlu peningkatan tipe dinas pelaksana urusan tersebut dari tipe B menjadi tipe A sehingga ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu diubah dan disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 115